

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMAJUAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemasukan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pemasukan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemasukan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Pemajuan adalah proses, cara, atau perbuatan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas.
4. Pelindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat.
5. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
6. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
9. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
10. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan terkait Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
11. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite PPHPD adalah Komite koordinasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan pembangunan inklusif.
12. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
13. Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui

perbedaan kondisi permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

14. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. meningkatkan upaya penyelenggaraan Pelindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. mengoordinasikan penanganan permasalahan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. RAD PD;
- b. mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD PD; dan
- c. partisipasi Penyandang Disabilitas.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyusun dan menetapkan RAD PD.
- (2) Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian dan Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. RAN PD;
 - b. RIPD; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. analisis inklusi disabilitas;
 - c. masalah kesenjangan Penyandang Disabilitas dan dukungan layanan;

- d. matriks RAD PD;
 - e. mekanisme pemantauan dan Evaluasi;
 - f. Pernyataan Anggaran Disabilitas; dan
 - g. form evaluasi daerah.
- (5) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f sebagai komitmen bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian dan Perangkat Daerah terkait.
 - (6) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
 - (7) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) RAD PD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian.
- (3) Dalam pelaksanaan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Komite PPHPD.
- (4) Komite PPHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian melakukan pemantauan pelaksanaan RAD PD.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator capaian dalam matriks RAD PD.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan Evaluasi.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan pengendalian melakukan Evaluasi RAD PD.
- (2) Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian dan realisasi pencapaian target kegiatan dalam matriks RAD PD.

- (3) Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Hasil Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Wali Kota menyampaikan hasil Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

BAB V

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan RAD PD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA